

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memegang peranan penting dalam mencapai pembangunan. Dari beberapa sudut pandang, kemajuan negara Indonesia tidak terlepas dari kegiatan tersebut. Pada sektor perekonomian, pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi proses itu disebut pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Sedangkan pada bidang sosial, untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia (Hasibuan, 2016).

Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 yaitu mengenai arahan pengadaan barang dan jasa oleh pihak satuan pendidikan menyatakan bahwa untuk memenuhi keperluan sarana dan prasarana pembelajaran, institusi pendidikan wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Selain itu peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 yaitu mengenai pengadaan barang jasa oleh pihak satuan pendidikan dan telah disahkan melalui pemberitahuan secara resmi dengan adanya surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa Sistem Informasi Pengadaan di sekolah (SIPlah).

SIPlah merupakan sistem informasi pengadaan langsung elektronik yang merupakan platform digital elektronik yang sering digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. SIPlah juga merupakan aplikasi yang disusun serta direncanakan dan dipersiapkan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menjalankan penyederhanaan dan perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah atau biasa yang disebut dengan (BOS).

Pemanfaatan teknologi aplikasi SIPlah memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kelemahan untuk melakukan proses transaksi online yaitu diantaranya dapat menyebabkan pengaruh yang negative terhadap pihak konsumen, karena proses perdagangan elektronik atau sering juga yang disebut dengan e-commerce tidak melibatkan antara konsumen dan pelaku usaha bertemu secara langsung, sehingga konsumen dan pihak pelaku usaha tidak bisa mengenal satu sama lain sehingga dilakukan atas dasar kepercayaan. Salah satu faktor ini yang menyebabkan pihak konsumen akan mengalami kerugian (Rifan Adi Nugraha, 2014). Salah satu bentuk kerugian dalam proses pembelian jual beli secara online ini yaitu barang yang tidak sama dengan aslinya, seperti yang ditampilkan pada foto atau gambar yang ditawarkan. Barang yang kita lihat disekitar monitor tidak akan sama serratus persen dengan barang aslinya.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan satu diantara untuk mendapatkan hak – hak

informasi yang akurat, benar, serta jujur dan juga jelas guna berkenaan dengan kondisi dan juga jaminan barang maupun jasa (*The Right To Be Informed*). Dalam hal ini, informasi tentang suatu produk atau barang yang akan dibeli oleh konsumen harus komprehensif serta akurat agar tidak merugikan pihak konsumen (Auli, 2022).

Berdasarkan interpretasi peneliti salah satu penyebab kurangnya kesadaran akan pentingnya mendapatkan informasi yang jelas tentang barang dan jasa yang diperjualbelikan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam hal informasi.

Kurangnya pemahaman atau pengetahuan oleh pihak pelaku usaha tentang pentingnya memberitahu informasi yang jelas pada konsumen dapat menyebabkan informasi yang diberikan kurang jelas. Terkadang penjual melakukan hal yang merugikan konsumen dengan cara memberikan informasi yang tidak sesuai sehingga hal tersebut dapat menguntungkan bagi para pelaku usaha. Penyebab sering terjadinya penipuan dikarenakan proses transaksi atau jual beli dilakukan tidak dilakukan secara langsung.

Pengadaan barang dan jasa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Warungkiara (SMPN 1 WARUNGKIARA) merupakan suatu kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan sehingga pengadaan barang dan jasa tidak boleh dijadikan suatu kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Dengan adanya pengadaan barang dan jasa seharusnya SMPN 1 Warungkiara bisa lebih memerikan pelayanan Pendidikan yang lebih baik

dalam proses pembelajaran.

Sementara itu, CV Fahista Cemerlang sebuah perusahaan yang beralamat di Perum Gading Regency, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ini bergerak sebagai Distributor/Wholesaler/Grosir yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna membangun sistem Pendidikan sehingga mendukung terlaksananya pada proses pembelajaran.

Sesuai dengan judul diatas yaitu Perlindungan Konsumen Pengguna Barang dan Jasa SMPN 1 Warung Kiara Atas Tidak Dipenuhinya Hak Atas Informasi Yang Diberikan Oleh CV. FAHISTA CEMERLANG, CV. FAHISTA CEMERLANG yang melakukan pengadaan barang dan Jasa bekerja sama dengan SMPN 1 WARUNG KIARA. Dalam proses transaksi jual beli ini, pihak pelaku usaha yaitu CV. FAHISTA CEMERLANG tidak memberikan informasi yang jelas pada detail produk di aplikasi SIPLah sehingga hal ini akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen sehingga hak atas informasi yang jelas yang seharusnya konsumen dapatkan tidak terpenuhi.

Pada tanggal 30 Mei 2023 SMPN 1 WARUNGKIARA melaksanakan proses transaksi pengadaan barang dan jasa pada CV. FAHISTA CEMERLANG Berupa Buku Paket dengan total pembelanjaan Rp. 85.673.000. Pembelanjaan tersebut dilakakuan melalui aplikasi SIPLah namun pada saat transaksi tersebut terjadi permasalahan yang mengakibatkan pihak SMPN 1 WARUNGKIARA mengalami kerugian

sebesar Rp 16.480.000.

Dalam kasus ini, SMPN 1 WARUNGKIARA mengalami kerugian karena jumlah barang yang diterima terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan deskripsi atau produk yang dipesan saat melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi SIPlah. Jumlah barang yang datang terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan deskripsi pesanan. Pihak konsumen memesan sebanyak 4824 tetapi yang datang sebanyak 3920 sedangkan biaya pembelian sudah dibayar lunas oleh pihak SMPN 1 WARUNGKIARA ke pihak CV. FAHISTA CEMERLANG. kemudian konsumen melakukan pengajuan barang tetapi tidak ada respon dari pihak CV FAHISTA CEMERLANG sehingga SMPN 1 WARUNGKIARA mengalami kerugian sebesar Rp 16.480.000.

Terdapat banyak Penelitian Tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha terkait wanprestasi yang diteliti. Namun, pihak lain belum pernah meneliti terkait Judul yang peneliti kaji melalui literasi, bisa dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online	Gusti Ayu Sita Rani Devi, dan Made Dedy Priyanto Fakultas Hukum Universitas Udayana	2021	Penulis dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha apabila terjadi tindakan wanprestasi oleh konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berbasis online.
2	Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce)	Made Angga Bagaskara dan Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Ud ayana,	2022	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana mengetahui dan memahami sahnya perjanjian jual beli melalui media elektronik menurut UU ITE dan upaya penyelesaian hukum umumnya dalam perjanjian jual beli online (e-commerce).
3	Perlindungan Konsumen Terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha	Onan Purba dan Rumelda Silalahi Universitas Darma Agung, Medan	2019	Penulis dalam penelitian ini membahas tentang pelaku usaha yang bertindak merugikan konsumen dan mengulas perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Smpn 1 Warungkiara Atas Wanprestasi Barang Dan Jasa Cv Fahista Cemerlang Yang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Kontraktual Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang diatas, hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen atas Wanprestasi dalam transaksi pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana upaya SMPN 1 Warungkiara untuk meminta tanggung jawab CV. Fahista Cemerlang atas Wanprestasi CV. Fahista Cemerlang Berdasarkan tanggung jawab kontraktual dalam perspektif perlindungan konsumen?
3. Bagaimana langkah pengembang aplikasi SIPLah melakukan penyuluhan secara jangka panjang kepada operator sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yang hendak dicapai berdasarkan identifikasi masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi dalam transaksi pengadaan barang dan jasa sekolah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pihak pelaku usaha terhadap pelanggaran hak dan informasi dalam proses transaksi pengadaan barang dan jasa yang merugikan konsumen?

3. Untuk mengetahui apakah pihak aplikasi SIPLah melakukan penyuluhan secara berkala kepada operator sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini mengacu pada dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek – aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.
 - a. Diharapkan bisa memberikan manfaat pemahaman dibidang Pengadaan barang dan jasa Sekolah.
 - b. Hasil dari Penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membuka wawasan bagi konsumen agar mengetahui adanya hak – hak konsumen yang diatur dalam Undang – Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat khususnya dalam bidang ilmu hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia menggunakan konsep negara hukum. Yang artinya negara ini didasarkan pada hukum. Penegakan hukum salah satu bagian

yang penting dan konsekuensi dari negara yang berlandaskan hukum. Negara diwajibkan untuk memastikan hak dan kewajiban hukum warga negara. Penegakan hukum yaitu penghargaan mengenai kedudukan serta harkat dan martabat kemanusiaan warga negaranya. Oleh karena itu kajian terhadap teori penegakan hukum menjadi sangat penting. Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara berlandaskan hukum yaitu dengan adanya UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan : Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan perlindungan dan keadilan yang merupakan keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan. Hak dan kewajiban hukum negara dijamin oleh negara. Penegakan hukum adalah salah satu pengakuan mengenai harkat dan martabat kemanusiaan warga negaranya. Oleh sebab itu adanya teori keadilan menjadi sangat penting terhadap hukum negaranya.

“Di negara Indonesia keadilan dijelaskan dalam Pancasila yang merupakan dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima tersebut memuat nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut dijiwai serta didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan yang merupakan keadilan dalam hubungan manusia itu sendiri, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya” (Santoso, 2014).

Konsep keadilan sosial dalam pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara mengamatkan penerapan keadilan yang universal, yang mencakup memberikan perlindungan hukum serta rasa aman bagi konsumen. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan

kesejahteraan dan kesetaraan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Terdapat keserasian antara asas hukum perlindungan konsumen pada UUD Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas tentang perlindungan konsumen dengan asas Pancasila. Didalam pasal-pasal UUPK berisi tentang penerapan asas Pancasila dan asas hukum perlindungan konsumen, yang dapat dilihat secara garis besar pada UUPK. Oleh karena itu, penjelasan mengenai asas hukum dalam asas Pancasila pada pasal UUPK pada hakikatnya tidak semua pasal UUPK yang menerapkan asas Pancasila terhadap asas hukum pada UUPK tersebut.

Bentuk pertumbuhan hukum yaitu munculnya konsep hukum yang disebut dengan hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja tahun 1973 (Atmasasmita, 2012). Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hakikat pembangunan adalah mencakup seluruh aspek keberadaan sosial masyarakat yang tidak terbatas pada bidang hukum saja. Ciri dari perubahan disebabkan oleh masyarakat yang berkembang sehingga peran hukum dalam pembangunan dapat memastikan bahwa perubahan berlangsung secara teratur. Hal tersebut dapat diperkuat melalui putusan pengadilan, perundang-undangan, serta kombinasi keduanya, untuk mengatur proses perubahan dan memastikan keadilan serta keberlangsungannya.

Menurut (Prof.DR. Mochtar Kusumaatmadja, 2002) menyatakan bahwa “teori hukum pembangunan merupakan hasil modifikasi dari Teori Roscoe Pound Law as a tool of social engineering yang di negara Barat dikenal sebagai aliran Pragmatik legal realism yang kemudian diubah menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum sebagai sarana

pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya keamanan dan ketertiban”

Pentingnya standarisasi dan setifikasi produk untuk memperkuat keunggulan produk serta perlindungan konsumen menjadi jelas. Kemudian, berkembangnya konsep yang bersangkutan dengan *strick liability* atau biasa di definisikan dengan suatu tanggung jawab yang mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha melaksanakan kewajiban penuh atas dampak rugi yang ditimbulkan dari barangnya, terlepas dari kelalaian tersebut. Hal ini menggambarkan upaya memberikan perlindungan menjadi lebih kuat kepada pihak konsumen serta mendorong produsen dalam menjamin dan memastikan produk atau barang tersebut aman dan tepat sehingga sesuai standar yang telah di tetapkan. Meskipun implementasinya dilapangan mungkin terlihat rumit, tetapi konsep ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan produ secara keseluruhan.

“Menurut hakim Amerika, alasan utama penerapan prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa cara terbaik untuk mengurangi risiko ada pada produsen, yaitu dengan mengambil risiko. menyebarkan risiko melalui asuransi. Oleh karena itu, premi asuransi dibayar secara merata oleh semua konsumen, dengan menambahkannya ke harga satuan produksi” (DuintjerTebbens, 1980).

Pihak konsumen ketika memilih barang perlu memperhatikan pihak pelaku usaha dalam menyampaikan atau memberikan suatu

informasi yang faktual untuk kepentingan pihak konsumen. Menurut Howard Beales, kemudahan konsumen dalam memilih suatu barang di pengaruhi oleh standar harga kualitas informasi (Barkatullah, 2009).

“Konsumen dapat mengalami kerugian dikarenakan informasi yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika hak atas informasi diacuhkan maka dapat disebut dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak jelas. Jika pelaku usaha menyampaikan informasi dengan jelas maka dapat berpengaruh kepada nasib konsumen apakah mereka akan mengalami kerugian atau tidak” (Kristianti, 2011).

Perlindungan konsumen yaitu bagian penting dari sistem hukum dalam memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak terhadap praktik yang merugikan mereka. Konsumen sering kali memiliki posisi yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi oleh karena itu, penting untuk ada regulasi yang melindungi mereka dari praktik yang tidak adil atau merugikan. Konsep perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek termasuk hak konsumen, standar produk, tanggung jawab produsen, penyelesaian sengketa konsumen, dan lain lain. Hal ini mencerminkan tujuan hukum yang pada dasarnya yaitu melindungi masyarakat secara umum.

Perlindungan konsumen mencakup serangkaian langkah dan kebijakan hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam praktik bisnis yang merugikan. Konsumen memiliki posisi yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi, sehingga perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hak mereka dihormati dan tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan pada hubungan antara konsumen dan pihak pelaku usaha. Hal ini mencerminkan tujuan hukum untuk melindungi dan memberi keadilan kepada masyarakat secara umum. Dengan memastikan bahwa pihak konsumen dilindungi oleh hukum, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dalam bertransaksi dan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik secara keseluruhan.

Yani, 2003, menjelaskan bahwa adanya perlindungan konsumen dinilai menjadi sesuatu yang baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun diperlukan undang-undang yang menyeluruh bagi konsumen sudah disuarakan sejak lama. Ketidakmampuan konsumen ketika menghadapi pelaku usaha jelas menyebabkan kerugian pada kepentingan manusia.

Berdasarkan Undang – Undang hukum pasal 1 angka 1 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Maka dari itu, perlindungan konsumen di definisikan berbagai tindakan yang menyeluruh untuk memastikan adanya kejelasan hak – hak pada konsumen yang bertujuan untuk memastikan tercapainya perlindungan hukum bagi pihak konsumen. (Advendi, 2007).

Perlindungan konsumen diimplementasikan sebagai bagian dari upaya Bersama yang mendasarkan lima asas yang penting untuk

pembangunan nasional yaitu

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- e. Asas kepastian hukum.

Undang – Undang Nomor 8 Pasal 3 Tahun 1999 tentang perlindungan bagi konsumen yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas barang maupun jasa agar tercapainya kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta keselamatan konsumen.
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi secara terbuka dan penyediaan untuk memperoleh informasi.
- c. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- d. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari pembatasan akses pemakaian barang dan jasa.
- e. Meningkatkan pemberdayaan konsumen pada saat memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak konsumen.
- f. Menumbuhkan kesadaran pihak pelaku usaha mengenai dengan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan mempunyai rasa tanggungjawab dalam berusaha.

Pihak konsumen mengacu pada setiap masyarakat yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia untuk masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, orang lain, keluarga, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperjualbelikan. Ini mencakup berbagai jenis kegiatan konsumsi, mulai dari pembelian barang harian hingga penggunaan jasa profesional. Perlindungan hukum yang universal dibutuhkan oleh pihak konsumen, mengingat bahwa posisi konsumen terlihat lebih

lemah dibandingkan pihak pelaku usaha yang terlihat lebih kuat dalam segi banyak hal.

Dalam peraturan menteri perdagangan yang dimaksud dengan :

1. Barang merupakan benda fisik yang dapat dilihat dan diraba. Barang juga dapat berwujud maupun tidak berwujud, serta dapat bergerak maupun tidak bergerak juga dapat diperjual belikan, digunakan, serta dimanfaatkan oleh pihak konsumen maupun pelaku usaha.

2. Jasa merupakan layanan yang berupa pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan oleh Masyarakat untuk dimanfaatkan oleh pihak konsumen maupun pelaku usaha. setiap layanan yang berupa pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keagenan/kedistributoran barang yang sudah terdaftar.

”Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu usaha pengguna

untuk memperoleh kebutuhan mereka melalui proses kesepakatan harga, waktu, serta perjanjian. Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan usaha yang dilakukan melalui penyedia yang didukung secara finansial oleh satuan pendidikan. pedoman untuk pengadaan barang dan jasa ini diatur pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 18 Tahun 2022” (Dasar, 2022).

SMP Negeri 1 Warungkiara melaksanakan pengadaan barang dan jasa setiap tahun guna membantu aktivitas pembelajaran, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Dana bantuan operasional (BOS) digunakan sebagai sumber dana utama untuk pengadaan ini, berdasarkan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan bahwa perolehan barang dan jasa disekolah melalui dana BOS yang wajib berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa oleh pihak pendidikan.

CV. Fahista Cemerlang yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor / Wholesaler / Grosir yang melakukan pengadaan barang dan jasa, baik dalam hal pengadaan barang maupun jasa, pastinya diperlukan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pendidikan.

Menurut (Karim, 2018) menyatakan bahwa “Penggunaan aplikasi SIPLah di instansi pendidikan seperti Sekolah Menengah Pertama telah digunakan sejak tahun 2019 atas anjuran Permendikbud Nomor 35 Tahun

2019. SIPLAH merupakan suatu sistem elektronik yang dapat digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara onlinedan tentunya aplikasi SIPLAH dirancang untuk memanfaatkan sistem pasar online (online marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar online dibuat khusus fitur tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan sekolah”.

Dasar hukum siplah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 18 Tahun 2022 poin penting yang tercantum di dalam peraturan untuk digunakan sebagai dasar perubahan bisnis proses pada SIPLah:

- a. Sesuai Pasal 15 Ayat (3) Permendikbudristek no.18 2022 : Jika jumlah calon penyedia terbatas dan hanya satu calon penyedia, maka pemilihan dan penetapan calon penyedia dalam pengadaan barang dan jasa berjumlah diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan wajib dilakukan melalui proses negosiasi harga barang maupun jasa dengan calon penyedia.
- b. Sesuai Pasal 16 ayat (2) Permendikbudristek no.18 2022 : Jika jumlah calon penyedia terbatas dan hanya satu calon penyedia, maka pemilihan dan penetapan calon penyedia untuk barang maupun jasa berjumlah diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang wajib dilakukan melalui proses negosiasi harga barang dan jasa dengan calon

penyedia.

- c. Sesuai Pasal 16 ayat (3) Permendikbudristek no.18 2022 : Pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai hingga dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan melalui perbandingan harga serta kualitas barang dan jasa atau negosiasi harga barang dan jasa dengan calon Penyedia.
- d. Sesuai Pasal 18 ayat (3) Permendikbudristek no.18 2022 : Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana terhadap kesesuaian:
 1. Spesifikasi barang/jasa;
 2. kuantitas barang/jasa; dan
 3. kondisi barang/jasa.
- e. Sesuai Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek no.18 2022:
 1. Kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembatalan.
 2. Pembatalan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pelaku PBJ Satuan Pendidikan.
- f. Sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek no.18 2022:
 - 1) Pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan harus disertai dengan bukti PBJ Satuan Pendidikan.
 - 2) Bukti PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan;

2. dokumen hasil pembandingan;
 3. dokumen hasil negosiasi;
 4. surat pemesanan;
 5. surat hasil pemeriksaan barang/jasa;
 6. berita acara serah terima; dan
 7. bukti pembayaran.
- g. Sesuai Pasal 26 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek no.18 2022:
- 1) Bukti PBJ Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan di Satuan Pendidikan tersedia dan terdokumentasi dalam Sistem Pengadaan di Satuan Pendidikan.
 - 2) Bukti PBJ Satuan Pendidikan di luar Sistem Pengadaan di Satuan Pendidikan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki., 2016 menjelaskan :

“Penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menentukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu – isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian ini berkisar pada pemaparan rinci dan terorganisir mengenai materi yang dibahas. Untuk menjelaskan Perlindungan Konsumen Pengguna Barang dan Jasa SMPN 1 WARUNG KIARA Sukabumi Atas Tidak Di Penuhinya Hak Atas Informasi Yang Diberikan Oleh CV. FAHISTA CEMERLANG, penulis berencana untuk melakukan analisis dengan mengacu pada sumber-sumber seperti jurnal dan buku yang relevan dengan objek penelitian (Ali, 2010).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu rencana yang bertujuan untuk merencanakan dan merealisasikan proses penelitian. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang diterapkan oleh penulis yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang terfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap konsumen serta peraturan – peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Pendekatan ini diarahkan untuk memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan permasalahan yuridis yang aktual (Marzuki P. , 2007).

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengkaji dan menggunakan bahan hukum yang primer, sekunder, dan tersier. Maka Penelitian dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan. Penelitian tersebut meliputi penelaahan dari beberapa literatur dan juga peraturan yang bersangkutan dengan

permasalahan yang dibicarakan. Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan, yakni:

1. Bahan hukum yang mengikat yaitu Bahan Hukum Primer seperti :
 - a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan
 - d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor dan Agen.
2. Bahan Hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi literature-literatur,kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni yang membagikan informasi terkait bahan sekunder dan primer, seperti data internet dan Kamus Besar

Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data sekunder berisikan data hukum sekunder, tersier, dan primer, serta permasalahan teoritis terkait Perlindungan Konsumen Pengguna Barang dan Jasa Sekolah.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka, yaitu literatur atau sumber – sumber teks yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
- b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang berupa dokumen publik yang diproses secara analisis tentang suatu topik atau masalah yang akan diteliti.
- c. Wawancara, yaitu proses interaksi untuk mendapatkan suatu informasi dari responden langsung seperti pendapat, pengalaman, atau pandangan terkait dengan topik tertentu.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan oleh yaitu menggunakan data kepastakaan sebagai alat pengumpul data. Alat yang digunakan oleh peneliti adalah buku dan alat tulis karena peneliti mencatat tentang data – data yang diperlukan kemudian disajikan kedalam alat berupa laptop untuk penyusunan dengan data – data yang diterima.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyimpulkan informasi yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dalam penelitian atau studi tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan yuridis kualitatif dan dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinta Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- b. SMPN 1 WARUNGKIARA SUKABUMI yang beralamat di Jl. Raya Warungkiara Km 30 Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawabarat.